

STRATEGI PENINGKATAN AKSES KONSULTASI BANTUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI DESA MAYAK

Imas Robi'ah¹, Adila Agistiani Putri²

^{1,2}STAI Al-Azhary Cianjur

asgozali123@gmail.com¹, putriadila1308@gmail.com²

ABSTRACT; *This article discusses strategies to improve access to consultation and legal aid for the Women and Children Protection Law (UU PPA) in villages. Access to justice for women and children in villages is still a major challenge, caused by several factors such as lack of legal knowledge, limited access to legal services, and social stigma. This article analyzes several strategies that can be implemented to improve access to consultation and legal aid in villages, including: (1) Increasing capacity and access to legal information, (2) Developing a responsive and easily accessible legal service model, (3) Strengthening the role of the community and village institutions, and (4) Increasing coordination and collaboration between stakeholders. This article hopes to provide practical recommendations for stakeholders to improve access to justice for women and children in villages.*

Keywords: *Legal Access, Women and Children, Villages, PPA Law, Strategy, Consultation, Legal Aid*

ABSTRAK; Artikel ini membahas mengenai strategi peningkatan akses konsultasi dan bantuan hukum Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak (UU PPA) di desa. Akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak di desa masih menjadi tantangan besar, disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan hukum, terbatasnya akses terhadap layanan hukum, dan stigma sosial. Artikel ini mengkaji beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses konsultasi dan bantuan hukum di desa, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas dan akses terhadap informasi hukum, (2) Pengembangan model layanan hukum yang responsif dan mudah diakses, (3) Penguatan peran masyarakat dan lembaga desa, dan (4) Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak di desa.

Kata Kunci: Akses Hukum, Perempuan dan Anak, Desa, UU PPA, Strategi, Konsultasi, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan dua undang-undang penting yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Namun, implementasi UU PPA di desa masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal akses terhadap konsultasi dan bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana datanya dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sebagainya).

Buku yang dijadikan sumber primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses studi literatur melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan sintesis informasi dari berbagai sumber untuk memahami perkembangan teori, temuan penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah penelitian. Dengan mengadopsi metode ini, memudahkan peneliti dalam membangun landasan teoritis yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, merinci relevansi penelitian dalam konteks literature yang sudah ada dan menemukan titik focus pada pokok pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tantangan Akses Konsultasi dan Bantuan Hukum di Desa Mayak

Beberapa faktor yang menghambat akses konsultasi dan bantuan hukum di desa Mayak antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan Hukum: Masyarakat desa mayak, khususnya perempuan dan anak, seringkali tidak memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan UU PPA.
2. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Hukum: Layanan hukum profesional, seperti pengacara dan lembaga bantuan hukum, jarang tersedia di desa mayak.
3. Biaya: Biaya konsultasi dan bantuan hukum seringkali menjadi kendala bagi masyarakat desa Mayak yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4. Stigma Sosial: Stigma sosial yang melekat pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali menghalangi korban untuk mencari bantuan hukum.

B. Strategi Peningkatan Akses Konsultasi dan Bantuan Hukum di Desa Mayak

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan akses konsultasi dan bantuan hukum di desa mayak:

1. Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Hukum

- a. **Sosialisasi dan Edukasi:** Melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala tentang UU PPA kepada masyarakat desa mayak, khususnya perempuan dan anak.
- b. **Penyediaan Informasi Hukum:** Membuat dan menyebarluaskan materi informasi hukum tentang UU PPA dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti leaflet, poster, dan video.
- c. **Pengembangan Website dan Aplikasi:** Membuat website atau aplikasi yang menyediakan informasi hukum tentang UU PPA dan layanan bantuan hukum yang tersedia.

2. Pengembangan Model Layanan Hukum yang Responsif dan Mudah Diakses

- a. **Layanan Hukum Mobile:** Membuat layanan hukum mobile yang dapat menjangkau masyarakat desa mayak secara langsung, seperti melalui mobil keliling atau posko bantuan hukum.
- b. **Layanan Hukum Online:** Membuat layanan konsultasi hukum online melalui website, aplikasi, atau platform media sosial.
- c. **Pengembangan Posko Bantuan Hukum Desa:** Membentuk posko bantuan hukum di desa yang dikelola oleh relawan hukum atau para tokoh masyarakat yang terlatih.

3. Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Desa

- a. **Pembinaan Tokoh Masyarakat:** Memberikan pelatihan dan pembinaan kepada tokoh masyarakat di desa mayak agar dapat menjadi agen informasi dan mediator dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. **Pengembangan Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak:** Membentuk kelompok perlindungan perempuan dan anak di desa mayak yang dapat membantu korban kekerasan dan memberikan dukungan moral.
- c. **Peningkatan Peran Kepala Desa:** Membuat kebijakan desa yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta menyediakan akses terhadap layanan hukum.

4. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Stakeholder

- a. Kolaborasi Antar Lembaga: Membangun kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan akses layanan hukum di desa mayak.
- b. Pengembangan Jaringan Informasi: Membuat jaringan informasi yang menghubungkan para pemangku kepentingan di desa mayak, sehingga informasi tentang UU PPA dan layanan hukum dapat diakses dengan mudah.
- c. Peningkatan Peran Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di desa mayak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

KESIMPULAN

Peningkatan akses konsultasi dan bantuan hukum terhadap UU PPA di desa mayak merupakan upaya penting untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak. Strategi yang diuraikan dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak di desa mayak

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.